

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 621 /Kw.02/2-e/PP.00/08/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :2092/3/Kk.02.22/PP.00/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta SKB 3 Menteri Sinar Serdang

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## **MEMBERIKAN**

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta:

. Nama RA/Madrasah : MTs Swasta SKB 3 Menteri Sinar Serdang

2. NSM : 121212180035
3. Alamat Madrasah : Jl.Serdang No.175 A
4. Kelurahan / Desa : Simpang Tiga Pekan

5. Kecamatan6. Kabupaten / Kota7. Perbaungan8. Serdang Bedagai

7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Sinar Serdang

8. Akte Menkum Ham C-3469,01.02.Th.2007.Tgl.12 Oktober 2007

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

 Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 3 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 2024.

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 31 AGUSTUS 2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOK WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan